



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 839 /Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Pemohon** ;

Melawan

TERMohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 839/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 05 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 1 Dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK I(perempuan), umur 31 tahun.
 - ANAK II (perempuan), umur 28 tahun.
 - ANAK III (laki-laki), umur 24 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
- a. Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - b. Termohon memiliki hubungan dengan pria lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - c. Termohon telah menikah lagi dengan pria lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon mengetahui hal tersebut dari imam yang menikahkan Termohon dengan pria yang bernama Adnan, sejak bulan Maret 2013 ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari 2011, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang berselingkuh dengan pria lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan Termohon kemudian pergi meninggalkan rumah. Antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 5 tahun 11 bulan lamanya ;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 2 Dari 11 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan relas panggilan Nomor: 839/Pdt.G/2016/PA.Pal. tanggal 09 Desember 2016 dan tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Palu, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon

Bahwa pada persidangan hingga putusan dijatuhkan Termohon tidak hadir, juga tidak mengirim surat atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 3 Dari 11 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

Bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan tempat tinggal di Jalan, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Termohon dari pihak ibu dan hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ipar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1984;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri dari tahun 1984 sampai sampai dengan 2010 namun pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon ada hubungan dengan lelaki bernama Adnan dan telah menikah pada tahun 2013 tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun sebelas bulan, Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri Termohon bersama dengan laki-laki yang bernama Adnan dan mereka sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 4 Dari 11 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan Termohon dari pihak ibu dan hubungan saya dengan Pemohon sebagai Paman.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1984;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri dari tahun 1984 sampai sampai dengan 2010 namun pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon ada hubungan dengan lelaki bernama Adnan dan telah menikah pada tahun 2013 tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih lima ytahun sebelas bulan Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri Termohon bersama dengan laki-laki yang bernama Adnan dan mereka sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 5 Dari 11 Halaman.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Thn 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon dianggap mengakui semua permohonan Pemohon akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 6 Dari 11 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus karena Termohon telah menikah dengan lelaki lain bernama Adnan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hubungan batinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 7 Dari 11 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam.

Al-Qur'an Surah Ar Rum : 21

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لا يت لقوم
تفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Pemohon dan Termohon serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon dalam persidangan dan tidak berhasil, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sss kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 8 Dari 11 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Pengadilan Agama Palu
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh kami Drs. Rusli M. M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Kaso dan Drs. H. Muh. Hasbi. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Rinalty, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Kaso

Drs. Rusli M. M.H

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 9 Dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Hasbi. M.H

Panitera Pengganti

Hj. Rinalty, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,00

Jumlah	: Rp.	316.000,00
--------	-------	------------

Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2016/PA.Pal. Hal 10 Dari 11 Halaman.